



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 332 / Pid.Sus / 2016 / PN.Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIDI Alias ADI Bin ZAINUDIN;**  
Tempat Lahir : Tanah Laut;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 13 Maret 1974 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Kodeco KM.2,5 RT.12 RW.04 Desa  
Gunung Antasari Kecamatan Simpang  
Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 ;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi,SH Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT.08 RW.02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pen.Pid/2016/PN.Bln, tanggal 15 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 332/Pid.Sus/2016/PN Bln, tertanggal 08 Nopember 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: 170/Q.3.21/Euh.2/10/2016 tertanggal 13 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1.Menyatakan terdakwa **DIDI Alias ADI Bin ZAINUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDI Alias ADI Bin ZAINUDIN** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 2 (DUA)**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) subsider 2 (DUA) BULAN** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5.500 (lima ribu lima ratus) butir obat charnophen / zenith;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type DUOS warna Hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah).

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2016 No. Reg. Perk : PDM-170/Q.3.21/Euh.2/10/2016, adalah sebagai berikut :

**Dakwaan :**

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **DIDI Alias ADI Bin ZAINUDIN**, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus pada tahun 2016, bertempat di Jalan Kodeco KM.2,5 Rt.12 RW.04 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 11.30 Wita, Terdakwa menghubungi Sdr.ITING melalui handphone untuk membeli obat jenis Carnophen merk Zenith sebanyak 100 (seratus) Box, kemudian obat jenis Carnophen merk Zenith tersebut diantar Sdr.ITING ke rumah terdakwa. Setelah diterima oleh terdakwa, obat jenis Carnophen merk Zenith sebanyak 100 (seratus) Box tersebut disimpan terdakwa dengan cara sebanyak 50 (lima puluh) box disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kodeco KM.2,5 Rt.12 RW.04 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat dan sebanyak 50 (lima puluh) box disimpan di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Kodeco KM.2,5 Rt.11 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat dan akan diambil apabila ada pembeli yang datang untuk membeli obat jenis Carnophen merk Zenith kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi H. MABRUR IRHANI. dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu anggota Satuan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Pores Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi Terdakwa berada yaitu di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kodeco KM.2,5 Rt.12 RW.04 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dibantu anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis CARNOPHEN merk Zenith sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir yang disimpan terdakwa di dalam mesin cuci yang berada di bagian belakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat menyimpan obat jenis CARNOPHEN merk Zenith lainnya yaitu di rumah kontrakan terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) Box atau 5000 (lima ribu) butir yang disimpan di dalam kamar tidur rumah kontrakan milik terdakwa. Selain itu juga disita 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG Type DUOS warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dalam mengedarkan obat jenis CARNOPHEN merk Zenith dan uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa mengambil obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut kepada Sdr.ITING (DPO) dengan dengan harga sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per box, lalu terdakwa jual kembali kepada pembeli sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per box, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per box.
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT yang diedarkan oleh terdakwa telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

### SUBSIDIAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa **DIDI Alias ADI Bin ZAINUDIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI. dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi Terdakwa berada yaitu di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kodeco KM.2,5 Rt.12 RW.04 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dibantu anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan di rumah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis CARNOPHEN merk Zenith sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir yang disimpan terdakwa di dalam mesin cuci yang berada di bagian belakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat menyimpan obat jenis CARNOPHEN merk Zenith lainnya yaitu di rumah kontrakan terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) Box atau 5000 (lima ribu) butir yang disimpan di dalam kamar tidur rumah kontrakan milik terdakwa.

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa mengambil obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut kepada Sdr.ITING (DPO) dengan dengan harga sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per box, lalu terdakwa jual kembali kepada pembeli sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per box, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per box.
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT masuk dalam obat keras daftar G, disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh terdakwa tanpa resep dokter.
- Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. ---

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.500 (lima ribu lima ratus) butir obat charnophen / zenith;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type DUOS warna Hitam;
- uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang surabaya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

## 1.SAKSI H.MABRUR IRHANI. (ANGGOTA POLRI).

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebab diperiksa serta dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terdakwa yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa saksi menerangkan orang tersebut tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016. Skj. 23.00 Wita. Di Jalan Kodeco Km. 2,5 Rt.12 Rw.04 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa a.n DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN pada saat penangkapan saksi bersama dengan rekan saya sdra BAYU PRAKOSA dan beberapa anggota sat narkoba polres Tanah Bumbu.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menjelaskan sediaan farmasi yang di edarkan tanpa ijin dari pihak yang berwenang oleh terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN adalah obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 5500 (lima ribu lima ratus) butir.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi ditemukanya obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 5500 ( lima ribu lima ratus ) butir disamping kanan terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN di simpan di dua tempat terpisah yang 500 ( lima ratus ) butir di simpan di rumah terdakwa tepatnya di dalam mesin cuci di belakang rumah terdakwa di jalan Kodeco km.2,5 Rt.12 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu dan yang 5000 ( lima ribu ) butir di simpan di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Kodeco Km.2.5 Rt.11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Carnophen / zenith sebanyak 5500 ( lima ribu lima ratus ) butir tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan mengetahui terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN melakukan praktek mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Carnophen / Zenith berawal dari informasi masyarakat bahwa pelaku a.n DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextrometefan dalam jumlah besar (partai) kemudian kami melakukan penyamaran setelah mendapat kepastian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI ALS ADIN BIN ZAINUDIN, saat saksi melakukan pemeriksaan ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 5500 ( lima ribu lima ratus ) butir, kemudian kami mengamankan terdakwa dan barang bukti ke polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN mendapatkan obat ilegal jenis carnophen tersebut dari sdra. ITING ( DPO ).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan telah memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mengetahui dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah melanggar undang-undang dan pelakunya dapat dihukum.
- Bahwa menurut informasi masyarakat terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN sudah sekitar 2 ( dua ) bulan mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dan terdakwa juga mengakui bahwa telah mengedarkan obat tersebut selama 2 ( dua ) bulan terakhir.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN ditemukan barang bukti berupa obat jenis Carnophen / zenith 5500 ( lima ribu lima ratus ) butir di samping kanan terdakwa yang disimpan di dua tempat terpisah yaitu 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen disimpan terdakwa di rumahnya tepatnya di dalam mesin cuci yang berada dibelakang rumah terdakwa beralamatkan di Jalan Kodeco KM.2,5 RT.12 Desa Gunung Antasari dan 5000 (lima ribu) butir disimpan terdakwa didalam rumah kontrakan terdakwa beralamatkan di Jalan Kodeco KM. 2,5 RT.11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selain itu ditemukan alat komunikasi dalam mengedarkan obat tersebut berupa 1 ( satu ) buah handphone merk samsung type duos dan uang tunai sebesar Rp.900.000 ( sembilan ratus ribu rupiah ).

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan lain tidak ada yang akan saksi tambahkan dan selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa ,ditekan atau dipengaruhi oleh orang lain dan semua keterangan yang diberikan adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI BAYU PRAKOSO (ANGGOTA POLRI).

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebab diperiksa serta dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terdakwa yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa saksi menerangkan orang tersebut tertangkap tangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016. Skj. 23.00 Wita. Di Jalan Kodeco Km. 2,5 Rt.12 Rw.04 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanahumbu dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa a.n DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN pada saat penangkapan saya bersama dengan rekan saya sdra H.MABRUR IRHANI dan beberapa anggota sat narkoba polres Tanah Bumbu.
- Bahwa saksi menjelaskan sediaan farmasi yang di edarkan tanpa ijin dari pihak yang berwenang oleh terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN adalah obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 5500 (lima ribu lima ratus) butir.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi ditemukanya obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 5500 ( lima ribu lima ratus ) butir disamping kanan terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN di simpan di dua tempat terpisah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang 500 ( lima ratus ) butir di simpan di rumah terdakwa tepatnya di dalam mesin cuci di belakang rumah terdakwa di jalan Kodeco km.2,5 Rt.12 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu dan yang 5000 ( lima ribu ) butir di simpan di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Kodeco Km.2.5 Rt.11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat jenis Carnophen / zenith sebanyak 5500 ( lima ribu lima ratus ) butir tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan mengetahui terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN melakukan praktek mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Carnophen / Zenith berawal dari informasi masyarakat bahwa pelaku a.n DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextrometefan dalam jumlah besar (partai) kemudian kami melakukan penyamaran setelah mendapat kepastian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI ALS ADIN BIN ZAINUDIN saat saksi melakukan pemeriksaan ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 5500 ( lima ribu lima ratus ) butir, kemudian kami mengamankan terdakwa dan barang bukti ke polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN mendapatkan obat ilegal jenis carnophen tersebut dari sdra. ITING ( DPO ).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan telah memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa mengetahui dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah melanggar undang-undang dan pelakunya dapat dihukum.
- Bahwa menurut informasi masyarakat terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN sudah sekitar 2 ( dua ) bulan mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dan terdakwa juga mengakui bahwa telah mengedarkan obat tersebut selama 2 ( dua ) bulan terakhir.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa DIDI ALS ADI BIN ZAINUDIN ditemukan barang bukti berupa obat jenis Carnophen / zenith 5500 ( lima ribu lima ratus ) butir di samping kanan terdakwa yang disimpan di dua tempat terpisah yaitu 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen disimpan terdakwa di rumahnya tepatnya di dalam mesin cuci yang berada dibelakang rumah terdakwa beralamatkan di Jalan Kodeco KM.2,5 RT.12 Desa Gunung Antasari dan 5000 (lima ribu) butir disimpan terdakwa didalam rumah kontrakan terdakwa beralamatkan di Jalan Kodeco KM. 2,5 RT.11 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selain itu ditemukan alat komunikasi dalam mengedarkan obat tersebut berupa 1 ( satu ) buah handphone merk samsung type duos dan uang tunai sebesar Rp.900.000 ( sembilan ratus ribu rupiah ).
- Bahwa keterangan lain tidak ada yang akan saksi tambahkan dan selama dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa ,ditekan atau dipengaruhi oleh orang lain dan semua keterangan yang diberikan adalah benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli atas nama **HELCE TIMBANG S Farm Apt**, telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon keterangan ahli yang diberikan didepan penyidik dibawah sumpah tersebut agar dibacakan di persidangan dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan ahli yang diberikan didepan penyidik tanggal 05 September 2016 dibacakan di persidangan yaitu ;

### Keterangan Ahli **HELCE TIMBANG S Farm Apt** ;

- Bahwa ahli menjelaskan pekerjaan/ profesi Ahli adalah PNS sebagai Apoteker. Keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani adalah petunjuk sebagai saksi ahli dari Pihak Kepolisian Resort Tanah Bumbu terkait perkara secara tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki surat ijin edar yang syah dan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan ahli mendapat surat tugas / desposisi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa ahli menjelaskan :
- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Alat kesehatan adalah instrument, apparatus mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan / keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- Obat adalah bahan / paduan bahan, termasuk produk biologi yang di guakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi / keadaan patologi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

- Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- Persyaratan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah seseorang yang termasuk tenaga kerja kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian terdiri dari Sarjana di bidang Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analisis Farmasi/ Asisten Apoteker. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembatan termasuk pengendalian mutu farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian/penyaluran obat, pengelola obat, pelayanan atas resep dan bahan tradisional sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 Ayat (1);
- Bahwa berdasarkan Surat Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi terhadap jenis dan merk obat produksi PT.ZENITH sebagai berikut :
  - CARNOPHEN Tablet;
  - ZEAZON Cabtab Salut selaput;
  - REUMASTOP tablet;
  - RHEMASTOP tablet salut selaput.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak setiap orang boleh melakukan pekerjaan kefarmasian hanya memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian yang berhak melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa kegiatan menjual atau mengedarkan seperti yang dilakukan terdakwa **DIDI Alias ADI Bin ZAINUDIN** merupakan kegiatan pekerjaan kefarmasian dan telah melanggar ketentuan dalam pasal 197 UURI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan karena obat-obatan tersebut sudah tidak memiliki Surat Ijin Edar yang sah dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **DIDI Alias ADI Bin ZAINUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik pada Polres Tanah Bumbu berkaitan dengan telah tertangkap pihak Kepolisian Polres Tanah Bumbu karena telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT. Tanda tangan serta keterangan terdakwa benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa yang dibuat oleh Penyidik pada Polres Tanah Bumbu seperti yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016. Skj. 23.00 Wita di Jl. Kodeco Km. 2,5 Ds. Gunung Antasari Kec.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu telah tertangkap petugas Kepolisian karena mengedarkan obat jenis Carnophen / Zineth.

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016. Skj. 19.00 wita terdakwa terakhir menjual 3 (tiga) bok zenith kepada sdra KAMPRET seharga Rp. 705.000 (tujuh ratus lima ribu rupiah) di jl. Kodeco Km. 2,5 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa mendapat obat zenith sebanyak 3 (tiga) bok, jumlah perboxnya 300 (tiga ratus) butir dari sdra ITING pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar jam 12.00 wita di rumah terdakwa, yang mana Sdra ITING mengantarkan ke rumah terdakwa di Jl. Kodeco Km. 2,5 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdra ITING ada menjual obat carnophen/zeith dari teman terdakwa yang bernama JAK..
- Bahwa cara mendapatkan obat carnophen/zenith tersebut dari sdra ITING awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar jam 11.30 wita terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi sdra ITING untuk membeli obat zenith sebanyak 100 (seratus) bok, selang setengah jam datang sdra ITING ke rumah terdakwa dengan membawa 100 (seratus) bok dengan menggunakan mobil strada warna silver, kemudian sdra ITING menyerahkan kepada 100 (seratus) bok zenith kepada terdakwa yang mana oleh terdakwa disimpan ditempat terpisah, 50 (lima puluh) bok disimpan di rumah terdakwa di jl. Kodeco Km. 2.5 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, sedangkan yang 50 (lima puluh) bok lagi disimpan di rumah kontrakan satunya di RT. 11 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa mengambil obat sediaan farmasi berupa zenith / carnophen dari sdra ITING sudah 16 (enam belas) kali.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memesan obat zenith seharga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) bok (seratus butir), kemudian dijual lagi seharga Rp.235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) bok (seratus butir).
- Bahwa sudah 2 (dua) bulan terdakwa mengedarkan obat zenith dan menjual obat zenith itu yang pertama kepada sdr KURA-KURA dari daerah BANIAN Kotabaru sebanyak 22 (dua puluh dua) bok, yang ke dua kepada sdr PENDI dari daerah CANTUNG sebanyak 17 (tujuh belas) bok, kemudian yang ketiga seseorang dari Blok A Karang Bintang sebanyak 3 (tiga) bok, dan yang terakhir kepada sdr KAMPRET sebanyak 3 (tiga) bok.
- Bahwa tersangka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bok zenith.
- Bahwa pada saat penangkapan posisi ditemukannya zenith sebanyak 55 (lima puluh lima) bok itu disimpan secara terpisah, yang 5 (lima) bok disimpan di dalam mesin cuci di belakang rumah di jl. Kodeco Km. 2,5 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, sedangkan 50 (lima puluh) bok disimpan di dalam kamar tidur rumah kontrakan di RT. 11 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Tersangka menerangkan bahwa Benar barang sebanyak, 55 (lima puluh lima) bok jumlah per butir 5.500 (lima ribu lima ratus) butir, 1 (satu) buah hand phone merk samsung duos warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) disita dari terdakwa adalah barang bukti yang disita berkaitan dengan pengedaran obat jenis carnophen / zineh tanpa ijin edar dan tanpa keahlian di bidang farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik pada Polres Tanah Bumbu berkaitan dengan telah tertangkap pihak Kepolisian Polres Tanah Bumbu karena telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT. Tanda tangan serta keterangan terdakwa benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa yang dibuat oleh Penyidik pada Polres Tanah Bumbu seperti yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016. Skj. 23.00 Wita di Jl. Kodeco Km. 2,5 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa telah tertangkap petugas Kepolisian karena mengedarkan obat jenis Carnophen / Zineth.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016. Skj. 19.00 wita tersangka terakhir menjual 3 (tiga) bok zenith kepada sdra KAMPRET seharga Rp. 705.000 (tujuh ratus lima ribu rupiah) di jl. Kodeco Km. 2,5 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa benar terdakwa mendapat obat zenith sebanyak 3 (tiga) bok, jumlah perboxnya 300 (tiga ratus) butir dari sdra ITING pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar jam 12.00 wita di rumah terdakwa, yang mana Sdra ITING mengantarkan ke rumah terdakwa di Jl. Kodeco Km. 2,5 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui sdra ITING ada menjual obat carnophen/zeith dari teman tersangka yang bernama JAK..
- Bahwa benar cara mendapatkan obat carnophen/zenith tersebut dari sdra ITING awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar jam 11.30 wita tersangka sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi sdra ITING untuk membeli obat zenith sebanyak 100 (seratus) bok, selang setengah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam datang sdra ITING ke rumah terdakwa dengan membawa 100 (seratus) bok dengan menggunakan mobil strada warna silver, kemudian sdra ITING menyerahkan kepada 100 (seratus) bok zenith kepada terdakwa yang mana oleh terdakwa disimpan ditempat terpisah, 50 (lima puluh) bok disimpan dirumah terdakwa di Jl. Kodeco Km. 2.5 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, sedangkan yang 50 (lima puluh) bok lagi disimpan di rumah kontrakan satunya di RT. 11 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

- Bahwa benar terdakwa mengambil obat sediaan farmasi berupa zenith / carnophen dari sdra ITING sudah 16 (enam belas) kali.
- Bahwa benar terdakwa memesan obat zenith seharga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) bok (seratus butir), kemudian dijual lagi seharga Rp.235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) bok (seratus butir).
- Bahwa benar sudah 2 (dua) bulan terdakwa mengedarkan obat zenith dan menjual obat zenith itu yang pertama kepada sdra KURA-KURA dari daerah BANIAN Kotabaru sebanyak 22 (dua puluh dua) bok, yang ke dua kepada sdra PENDI dari daerah CANTUNG sebanyak 17 (tujuh belas) bok, kemudian yang ketiga seseorang dari Blok A Karang Bintang sebanyak 3 (tiga) bok, dan yang terakhir kepada sdra KAMPRET sebanyak 3 (tiga) bok.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) bok zenith.
- Bahwa benar pada saat penangkapan posisi ditemukannya zenith sebanyak 55 (lima puluh lima) bok itu disimpan secara terpisah, yang 5 (lima) bok disimpan di dalam mesin cuci di belakang rumah di jl. Kodeco Km. 2,5 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, sedangkan 50 (lima puluh) bok disimpan di dalam kamar tidur rumah kontrakan di RT. 11 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar barang sebanyak, 55 (lima puluh lima) bok jumlah per butir 5.500 (lima ribu lima ratus) butir, 1 (satu) buah hand phone merk samsung duos warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) disita dari terdakwa adalah barang bukti yang disita berkaitan dengan pengedaran obat jenis carnophen / zineth tanpa ijin edar dan tanpa keahlian di bidang farmasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

**Primair** : Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Subsida** : Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

## **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **DIDI Alias ADI Bin ZAINUDIN** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja**

Menimbang bahwa arti dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Moeljatno, azas-azas hukum pidana, 1983;177). Apabila dihubungkan dengan perbuatan tertentu, maka sengaja artinya orang yang menghendaki untuk mewujudkan perbuatan tertentu dan mengetahui tentang nilai perbuatan dan sadar akan akibat perbuatan itu.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI. dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi Terdakwa berada yaitu di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kodeco KM.2,5 Rt.12 RW.04 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dibantu anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis CARNOPHEN merk Zenith sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir yang disimpan terdakwa di dalam mesin cuci yang berada di bagian belakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat menyimpan obat jenis CARNOPHEN merk Zenith lainnya yaitu di rumah kontrakan terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) Box atau 5000 (lima ribu) butir yang disimpan di dalam kamar tidur rumah kontrakan milik terdakwa. Selain itu juga disita 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG Type DUOS warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dalam mengedarkan obat jenis CARNOPHEN merk Zenith dan uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa mengambil obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut kepada Sdr.ITING (DPO) dengan dengan harga sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per box, lalu terdakwa jual kembali kepada pembeli sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per box, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per box.

Dengan demikian bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja” dan terbukti menurut keyakinan serta menurut hukum.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, alat bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang surabaya terhadap Carnophen/ Zenith, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus pada tahun 2016, bertempat di Jalan Kodeco KM.2,5 Rt.12 RW.04 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu Saksi H.MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO atas dasar laporan masyarakat melakukan penyelidikan. kemudian mendapati atau telah tertangkap tangan dalam tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa **DIDI Alias ADI Bin ZAINUDIN**.
- Bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI. dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu anggota Satuan Narkoba Pores Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi Terdakwa berada yaitu di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kodeco

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.2,5 Rt.12 RW.04 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab.Tanah

Bumbu, kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dibantu anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis CARNOPHEN merk Zenith sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir yang disimpan terdakwa di dalam mesin cuci yang berada di bagian belakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat menyimpan obat jenis CARNOPHEN merk Zenith lainnya yaitu di rumah kontrakan terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) Box atau 5000 (lima ribu) butir yang disimpan di dalam kamar tidur rumah kontrakan milik terdakwa. Selain itu juga disita 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG Type DUOS warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dalam mengedarkan obat jenis CARNOPHEN merk Zenith dan uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut diperoleh terdakwa dengan cara terdakwa mengambil obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut kepada Sdr.ITING (DPO) dengan dengan harga sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) per box, lalu terdakwa jual kembali kepada pembeli sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per box, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per box.
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua jenis obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

- Bahwa benar barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa tidak setiap orang boleh melakukan pekerjaan kefarmasian hanya memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian yang berhak melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa kegiatan menjual atau mengedarkan seperti yang dilakukan terdakwa **DIDI Alias ADI Bin ZAINUDIN** merupakan kegiatan pekerjaan kefarmasian dan telah melanggar ketentuan dalam pasal 197 UURI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan karena obat-obatan tersebut sudah tidak memiliki Surat Ijin Edar yang sah dari pihak berwenang.

Dengan demikian unsur "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" telah terpenuhi.

Dengan demikian bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut keyakinan serta menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam **Pasal 197 Undang-undang republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Kabupaten Tanah Bumbu ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 5.500 (lima ribu lima ratus) butir obat charnophen / zenith;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type DUOS warna Hitam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

- uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan terdakwa merupakan barang/ uang yang diperoleh dari hasil kejahatan atau tindak pidana sehingga sudah sepatutnya agar **dirampas untuk Negara**;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIDI Alias ADI Bin ZAINUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.500 (lima ribu lima ratus) butir obat Charnophen/Zenith;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type DOUS warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-

(Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2016** oleh kami **WAHYU IMAN SANTOSO,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDI,SH.** dan **AGUSTA GUNAWAN,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **WAHYU IMAN SANTOSO,SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota **IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN,SH.,MH.**, dan **FERDI,SH.** dengan dibantu oleh **AMRI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO,SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. IMELDA HERAWATI DEWI PRIHATIN,SH.,MH. WAHYU IMAN SANTOSO,SH.,MH.**

**II. FERDI,SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**AMRI,SH.**

*Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2016/PN.Bln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)